



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Manau IX, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Naga Rantai, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 11 November 2024 dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 12 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/34/VIII/200, yang

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nagrantai, 22 Februari 2002, pendidikan SLTP, anak kedua yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nagrantai, 27 Mei 2007, pendidikan SLTP, anak ketiga yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manau IX 2, 27 September 2018, berumur 6 tahun 1 bulan, ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nagrantai, 27 Mei 2007, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang Jejak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 17 April 1997, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan, Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, merupakan anak dari ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK: 1704091505600001, tempat dan tanggal lahir Demak, 15 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan, Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, dan ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK: 1704094701650001, tempat dan tanggal lahir Pagar Dewa, 07 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan, Kelam Tengah, Kabupaten Kaur;

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga menurut Peraturan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, punya keinginan untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, alasan mendesak Permohonan dispensasi Kawin ini diajukan untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan, dan antara ANAK PARA PEMOHON, dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah meminta untuk dinikahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertandang ke rumah;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu Nomor: B-201/Kua.07.7.09/PW.01/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 8.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I;
- 8.5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.6. Fotokopi KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang jejak yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum cukup umur dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir duduk di bangku kelas 1 SMA dan kini anak Para Pemohon tidak lagi bersekolah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain sejak 8 (bulan) bulan yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahi dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon meminta kepada Para Pemohon untuk dinikahi dengan calon suami pilihannya, hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sering kedapatan berduaan ketika Para Pemohon tidak berada di rumah sehingga membuat khawatir Para Pemohon atas pergaulan keduanya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon ketika dirinya menikah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir duduk di bangku kelas 1 SMA, satu tahun yang lalu dirinya sudah tidak bersekolah karena sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya atas keterbatasan fisik anak Para Pemohon, hingga membuat anak Para Pemohon tidak betah bersekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dekat dan berpacaran dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ingin menunggu sampai dirinya berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya, melainkan atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah meminta restu kepada Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dirinya berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon lebih kurang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ingin menunggu anak Para Pemohon sampai batas usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena calon suami anak Para Pemohon telah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Para Pemohon dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

- Bahwa tidak ada pemaksaan baik kepada anak Para Pemohon maupun terhadap calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan atas dasar keinginannya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Kurir, dengan penghasilan rata-rata dari pekerjaan tersebut berkisar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon dan mengetahui hak dan kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui perihal rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak calon suami anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon sering pergi menemui anak Para Pemohon di rumah Para Pemohon hingga larut malam, bahkan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengingatkan kepada calon suami anak Para Pemohon agar membatasi pergaulan dengan anak Para Pemohon, namun calon suami anak Para Pemohon tetap mengulanginya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai kurir pengantar paket;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan ataupun pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan baik kepada calon suami anak Para Pemohon maupun anak Para Pemohon agar keduanya menikah, melainkan atas keinginan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 27 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 05 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/34/VIII/200, tertanggal 15 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22012013-0013 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 22 Januari 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering kedapatan oleh saksi berdua

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



di rumah Para Pemohon ketika keduanya tidak berada di rumah hingga larut malam, hingga menjadi omongan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon atas pergaulan keduanya tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kurir;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II di Desa Manau IX Dua;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON setahu saksi berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama setengah tahun;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, calon suami anak Para Pemohon sering kedapatan berduaan dengan anak Para Pemohon hingga larut malam, terkadang tanpa pengawasan Para Pemohon karena Para Pemohon menginap di kebun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, melainkan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kurir;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direncanakan untuk menikah dengan seorang laki-laki namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 27 Mei 2007 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan salah seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2007 atau terhitung saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan kedua bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang merupakan calon suami dari anak Para Pemohon, alat bukti tersebut menerangkan identitas calon suami anak Para Pemohon sebagai salah satu penduduk di wilayah Kabupaten Kaur, yang mencantumkan tempat dan tanggal lahir calon suami anak Para Pemohon, yaitu Pagar Dewa, 17 April 1997. Dari identitas tempat dan tanggal lahir tersebut, calon suami anak Para Pemohon tercatat kini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka calon suami anak Para Pemohon terbukti tidak terhalang usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, tidak terhalang untuk didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, terhalang untuk melangsungkan perkawinan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki sebagai calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon diajukan karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat, sering kedapatan berdua di rumah Para Pemohon tanpa pengawasan orang tua hingga larut malam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kurir dan memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika menikah nanti sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah anak Para Pemohon, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun, bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari anak Para Pemohon sendiri, hal tersebut juga didukung dengan Para Pemohon beserta keluarga calon suami anak Para Pemohon yang siap untuk membimbing calon mempelai agar dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan, dari hubungan tersebut keduanya sering berdua di rumah Para Pemohon tanpa pengawasan orang tua hingga larut malam. Dari gambaran pergaulan keduanya tersebut Para Pemohon merasa khawatir bila keduanya tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan pelanggaran moral maupun norma agama atas kedekatan serta hubungan keduanya tersebut, maka dari itu Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada hubungan keduanya, maka keduanya perlu untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara *a quo*, diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.Bhn